



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Mrs telah mengajukan #0053# yang berbunyi sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Ahad, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros selama 2 tahun, kemudian berpindah kerumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros selama 11 tahun, kemudian berpindah lagi ke rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros selama 26 tahun;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, telah menikah;
- XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, telah menikah;
- XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Maros tahun 1987, jenis kelamin perempuan, telah menikah;
- XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, telah menikah;

4. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.94/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Termohon sering menuduh Pemohon melakukan hal-hal yang tidak dilakukan diantaranya menuduh Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain;
- Termohon sering menyuruh Pemohon meninggalkan rumah pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan melemparkan pakaian-pakaian kepada Pemohon;
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dimana Termohon mengusir menantunya sendiri dari rumah ketika Pemohon keluar untuk bekerja sedangkan Pemohon yang mengajak menantunya yang sedang berkunjung tersebut tinggal bersama Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dikarenakan Termohon kembali mengusir Pemohon dari rumah dan sudah berpisah selama 1 tahun 4 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarakan dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga jalan terbaik putus karena perceraian;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.94/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.94/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Mrs, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.94/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mahyuddin, S.H.I., M.H. dan St. Hatijah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Arfah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Muhammad Arif, S.H.I.

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arfah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	380.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	550.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.94/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Maros

Muhammad Ridwan , S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.94/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)